



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0130/E1/HK.03.00/2025 10 Januari 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi Nomor 42/A/O/2025

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah di Kota Surakarta;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42/A/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta menjadi Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/A/O/2025

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER SINAR NUSANTARA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA DAN AKADEMI  
SENI DAN DESAIN INDONESIA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS  
TIGA SERANGKAI DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AMINAH ABDULLAH

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah Nomor 05.053/YAA/ACC/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 896/LL6/WS.01.04/2024 tanggal 25 Juli 2024, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta menjadi Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta menjadi Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1/M/KEP/2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SINAR NUSANTARA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA DAN AKADEMI SENI DAN DESAIN INDONESIA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AMINAH ABDULLAH.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Nusantara; dan
- b. Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah,

menjadi Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Aminah Abdullah di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 011 tanggal 17 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ikhsan Prajawan Fadli, S.H., S.H.I., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013012.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 26 Agustus 2017 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 006 tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Notaris Ikhsan Prajawan Fadli, S.H., S.H.I., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0044141 tanggal 29 November 2023.

KEDUA : Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Informatika Program Sarjana;
- b. Sistem Informasi Program Sarjana;

- c. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
- d. Sistem Informasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
- e. Teknologi Informasi Program Diploma Tiga;
- f. Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga;
- g. Desain Produk Tekstil Program Diploma Tiga;
- h. Rekayasa Komputer Program Sarjana;
- i. Manajemen Program Sarjana;
- j. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana; dan
- k. Psikologi Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf g yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah wajib menyelenggarakan Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Tiga Serangkai di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142/D/O/1999 tentang Pendirian Akademi Seni dan Desain Indonesia di Surakarta dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 173/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan

Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Surakarta di Surakarta (Perubahan Bentuk dari Akademi) yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Nusantara Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dari Yayasan Sinar Nusantara Surakarta menjadi Yayasan Sinar Nusantara, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 890/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Nusantara, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1068/M/2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta dari Yayasan Nuruzzaman menjadi Yayasan Nuruzzaman Widya Bangsa, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90/D/OT/2022 tentang Pengalihan Pengelolaan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta dari Yayasan Nuruzzaman Widya Bangsa ke Yayasan Aminah Abdullah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Seni dan Desain Indonesia di Kota Surakarta yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG  
NIP 196812311993031015

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie

NIP 196502061988102001